



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Januari 2015

Kepada  
Yth.  
1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di -


Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 423.5/154/sj  
TENTANG  
PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 SECARA BERTAHAP**

Menunjuk surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0028/MPK/KR/2015 Hal Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama Tahun Pelajaran 2014/2015 agar kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua Tahun Pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Kurikulum 2013.
2. Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013.
3. Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 merupakan Satuan Pendidikan Rintisan penerapan Kurikulum 2013.
4. Satuan Pendidikan Rintisan tersebut di atas dapat berganti melaksanakan Kurikulum 2006 dengan melapor kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
5. Diharapkan tetap mempedomani kebijakan Pemerintah dengan melaksanakan Kurikulum 2013 secara bertahap, guna menciptakan ketertiban dan kondisi yang kondusif dalam proses belajar mengajar di daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan melaporkan pelaksanaan pada kesempatan pertama.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
4. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.